



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Andi Rusli bin Pattana, Tapalang, 16 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT. 39, No. 03, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Marlina binti Made.M, Samboja, 12 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT. 39, No. 03, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 02 Januari 2020 dengan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 08 Agustus 2008, di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Aja;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah : Mardiansyah (Kakak kandung Pemohon II) di karenakan Ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Mahani dan Bapak Edy;
 - d. Mas kawin berupa uang tunai sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 34 tahun, sedang Pemohon II berstatus CEARI HIDUP dalam usia 34 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama Najma Pelangi Aprilia lahir di Balikpapan, 13 April 2011;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 Maret 2014, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0200/019/III/2014 pada tanggal 07 Maret 2014;
5. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama, Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan mencantumkan nama Pemohon I, karena di akta kelahiran anak pertama belum tercatat nama dari Pemohon I, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak pertama yang bernama;

Najma Pelangi Aprilia lahir di Balikpapan, 13 April 2011, adalah anak sah dari Pemohon I (**Andi Rusli bin Pattana**) dengan Pemohon II (**Marlina binti Made.M**);

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/019/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471030406120035 tertanggal 18 September 2017 atas nama Kepala Keluarga Andi Rusli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 11



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-20032014-0012 tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Najma Pelangi Aprilia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Novalia Rosandi binti Achmad Rudy Lalenoh**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gang 99 RT.39 No.24 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur; di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2008,
- Bahwa selama menikah sirri para Pemohon dikeruniai 1 orang anak yang bernama **Najma Pelangi Aprilia** lahir di Balikpapan, 13 April 2011;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon II mengandung sampai melahirkan anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas keberadaan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah ulang pada bulan Maret 2014 di Kantor urusan Agama Balikpapan Utara;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk mengurus akta kelahiran anak karena anak tersebut lahir sebelum mereka menikah resmi di Kantor Urusan Agama;



2. **Saniah binti Katino**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gang 99 RT.39 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2008,
 - Bahwa selama menikah sirri para Pemohon dikeruniai 1 orang anak yang bernama **Najma Pelangi Aprilia** lahir di Balikpapan, 13 April 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon II mengandung sampai melahirkan anaknya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas keberadaan anak para Pemohon tersebut;
 - Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah ulang pada bulan Maret 2014 di Kantor urusan Agama Balikpapan Utara;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk mengurus akta kelahiran anak karena anak tersebut lahir sebelum mereka menikah resmi di Kantor Urusan Agama;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Najma Pelangi Aprilia** lahir di Balikpapan, 13 April 2011, karena anak tersebut lahir sebelum terbitnya buku akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Pemohon, para Pemohon adalah suami istri yang menikah sirri tanggal 8 Agustus 2008 yang kemudian menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 6 Maret 2014, dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Najma Pelangi Aprilia**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tetangga, mengetahui tentang permohonan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah melahirkan seorang anak bernama **Najma Pelangi Aprilia** adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara siri tanggal 08 Agustus 2008, yang dinikahkan oleh Bapak Aja dengan wali kakak kandung Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi dengan mahar berupa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah memperoleh seorang anak bernama **Najma Pelangi Aprilia** lahir di Balikpapan, 13 April 2011;
- Bahwa anak tersebut selama ini berada dibawah pemeliharaan dan perawatan serta didikan para Pemohon dengan baik, dan tidak pernah berpindah tangan tentang pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya kepada orang lain dan tidak ada orang lain yang mempermasalahkan dan merasa keberatan bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan resmi/ ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 06 Maret 2014, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0200/019/III/2014 pada tanggal 07 Maret 2014;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan perubahan akta kelahiran anak para Pemohon, karena dalam akta anak para Pemohon tersebut nama orangntua atas nama ibu, akan diperbaiki nama orangntua atas nama bapa yaitu Pemohon I (**Andi Rusli**), karena anak tersebut lahir

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



sebelum para Pemohon melakukan nikah resmi/ulang di KUA.Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri pada tanggal 8 Agustus 2008 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan para Pemohon dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang sah, maka anak yang bernama **Najma Pelangi Aprilia** lahir di Balikpapan, 13 April 2011, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang terlahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah ;

Menimbang bahwa Majelis merasa perlu mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang berbunyi sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع فمتى
ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به
المرأة من اولاد

Artinya :

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan



itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwas Majelis merasa perlu pula mengutip ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon 08 Agustus 2008 tidak dicatatkan, kemudian untuk mendapatkan buku nikah mereka telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 06 Maret 2014, akan tetapi karena pernikahan ulang tersebut dilakukan setelah anak tersebut dilahirkan, oleh karenanya demi kepentingan anak mereka dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU Nomor. 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Najma Pelangi Aprilia** (perempuan) lahir di Balikpapan 13 April 2011 adalah anak Pemohon I (**Andi Rusli bin Pattana**) dengan Pemohon II (**Marlina binti Made M.**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh **M. Thabernie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

ttd

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

M. Thabernie, S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, .14 Januari 2020..

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 11